

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini seringkali dipersoalkan oleh kalangan akademisi, masyarakat maupun praktisi hukum. Hal ini dikarenakan dampak kejahatan itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Dampak negatif dari kejahatan yang begitu buruk bukanlah suatu asumsi yang dibuat-buat melainkan dapat menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan dalam menyikapi banyaknya kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sebab dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya merugikan masyarakat secara fisik saja, tetapi juga menyangkut psikis seseorang atau suatu kelompok masyarakat.¹

Keamanan di dalam masyarakat bukan hanya tugas dan tanggungjawab pihak Kepolisian saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat mempunyai peran dan andil yang sangat besar agar tercipta keamanan di daerah lingkungannya, peran serta ini sangat penting bagi masyarakat itu sendiri, apabila dilihat dari keterbatasan aparat

¹<http://digilib.unila.ac.id/586/6/BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 2 maret 2015

Kepolisian yang tidak mungkin mampu melayani semua tugas-tugas yang menjadi kewajibannya disamping itu jumlah aparat kepolisian yang belum bisa untuk melayani seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya, apabila diperhatikan dari wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beribu-ribu pulau disertai dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun sedangkan jumlah aparat kepolisian tidak sebanding dengan keadaan tersebut. Untuk itu tugas dan fungsi tersebut dapat diambilalih oleh masyarakat itu sendiri di dalam lingkungannya.

Polri sebagai inti pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) secara kuantitatif tidak pernah akan mampu menutup luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk dan gangguan Kamtibmas. Dilihat dari potensi masyarakat seperti halnya *security Astra Group* yang professional jelas membawa dampak positif bagi pencegahan maupun penanggulangan kejahatan, terutama di tempat atau di lingkungan kita bekerja.

Keamanan merupakan suatu hal yang sangat krusial dimanapun kita berada. Tidak hanya dilingkungan kita tinggal dilingkungan kita belajarpun keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena keamanan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kuantitas sebuah perguruan tinggi dimata masyarakat, karena masyarakat selain menilai suatu kampus dari segi kualitas juga dari segi kuantitasnya yaitu keamanan. untuk mewujudkan suatu yang diharapkan tersebut peran serta dari pihak perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Memperbanyak petugas keamanan dilingkungan kampus sudah tentu merupakan suatu solusi yang diberikan untuk suatu sistem keamanan yang diharapkan, akan tetapi dengan banyaknya petugas keamanan yang disebar diseluruh fakultas dan

disetiap pintu masuk kampus nampaknya tidak akan berjalan efektif apabila semua warga disuatu kampus tidak saling bekerja sama dengan baik.²

Keamanan juga dapat dilakukan oleh petugas satpam pada waktu bertugas di lingkungan tempat kerjanya untuk membantu peran fungsi Polri agar tempat kerjanya tercipta rasa aman dari segala gangguan Kamtibmas. Peran dan fungsi petugas Satpam telah di atur pada pasal 6 Peraturan Kapolri No. 24 tahun 2007 dalam melaksanakan tugas di lingkungan tempat kerjanya apabila dilihat dari dimensi Kepolisian merupakan bentuk sosiologis fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

Universitas Lampung merupakan salah satu Universitas yang memiliki lahan yang cukup luas, dengan keadaan demikian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif tidaklah sedikit. Beragam fasilitas harus diadakan untuk mewujudkan hal tersebut sehingga mahasiswa dapat belajar dengan suasana yang nyaman untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.

Pencapaian target *Top Ten University*, Unila juga terus menghadapi permasalahan. Selain masalah tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi, pencurian kendaraan bermotor yang terus terjadi, bangku kuliah yang tidak pernah memadai, ternyata masalah lain yang tidak kalah pentingpun menghampiri Unila. Masalah ini berkaitan dengan lingkungan dan kawasan Unila yang semakin mengkhawatirkan bagi kegiatan pembelajaran dikampus.

²file:///C:/Users/user/Downloads/Keamanan%20di%20Lingkungan%20Kampus%20-%20Indrie%27s%20Site.htm diakses pada hari rabu tanggal 07 juli 2015

Kawasan Unila yang bebas terbuka membuat siapa saja dapat memasuki lingkungan Unila, bukan hanya mereka yang ingin mencari ilmu, tetapi mencari kehidupan juga semuanya masuk dikawasan Unila. Sebagai contoh kecil yang nyata adalah sebagai berikut pedagang, pengamen, pemulung, dan penjaja koran.

Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu jalur kawasan Unila seperti pintu utara yang selalu terbuka 24 jam. Hal ini membuat peluang untuk pelaku kejahatan melancarkan aksinya dikawasan Unila. Harus ada pembatasan portal jalan untuk dibuka dan ditutup. Satpam harus bekerja secara optimal untuk mengontrol setiap keadaan di lingkungan Unila. Contoh kecil kejahatan yang sering terjadi pencurian diantaranya spanduk kegiatan yang dipasang kawasan Unila hilang meski belum lama terpasang atau peralatan milik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang hilang disekertariat. Ini juga menandakan pengawasan yang kurang dan bisa juga karena memang personil Satpam yang kurang memadai sehingga kontroling yang dilakukanpun tidak optimal.

Masalah lainya yang sering timbul adalah tentang kenakalan remaja dikawasan Unila dikarenakan pengawasan yang kurang dan sarana yang tidak memadai seperti kurangnya penerangan dan *Closed Circuit Television*(CCTV) membuat remaja memanfaatkan kawasan Unila sebagai tempat untuk berpacaran atau bahkan melakukan perbuatan asusila. Keadaan demikian sudah beberapakali dipergoki oleh Satpam dan penjaga gedung yang sedang *controlling* meski hal ini tidak terpublikasi media, namun sudah menjadi hal yang umum sekaligus

membuktikan kawasan Unila sudah memasuki ancaman serius untuk permasalahan sosial.³

Unila pada tahun 2014 yang lalu sempat dihebohkan dengan adanya dua orang yang gerak-geriknya dicurigai akan membobol mesin ATM Bank samping gedung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) akan tetapi perbuatanya di ketahui oleh Satpam. Tidak hanya itu, saat ini juga Unila sangat rawan dengan pencurian sepeda motor dan hilangnya helm. Kasus pembohongan publik yang mengatas namakan pejabat Unila pun sempat terjadi, modus yang dilakukan oknum kejahatan yaitu mengatasnamakan Rektor Unila, Prof.Sugeng P. Harianto. M.S,. Dengan mengirimkan pesan kepada mahasiswa. Dalam pesan yang diluncurkan oleh pelaku kejahatan yaitu pelaku kejahatan pun meminta target untuk menghubungi rektor ketika dihubungi korban pun dihipnotis atau diminta untuk memberikan uang.

Tabel. 1
Jumlah Kasus yang Terjadi di Universitas Lampung
Tahun 2013 Sampai 2015

No	Tahun	Jumlah
1	2013	50
2	2014	48
3	2015	31

Sumber : Wakil Komandan II Satpam Universitas Lampung

Berdasarkan tabel di atas, kasus kejahatan yang terjadi di Universitas Lampung pada tahun 2013 sebanyak 50 kasus, pada tahun 2014 kasus kejahatan yang terjadi

³<http://bem.unila.ac.id/problema-kampus-terbuka/> diakses pada tanggal 20 maret 2015

di Unila sejumlah 48 kasus, pada tahun 2015 kasus kejahatan yang terjadi di Unila sejumlah 31 kasus.

Data diatas menunjukkan bahwa angka kejahatan yang terjadi di Universitas Lampung sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu diperlukan sikap tegas dari pihak pengamanan kampus dan pihak penegak hukum agar lebih meningkatkan penjagaan di seluruh lingkungan Unila agar angka kejahatan di setiap tahunnya tidak semakin tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas kejadian-kejadian yang ada di Universitas Lampung dan sekaligus menuangkan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul :Upaya Satuan Pengamanan dalam Menanggulangi Kejahatan di Universitas Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Upaya Satuan Pengamanan dalam Menanggulangi Kejahatan di Universitas Lampung?
- b. Apakah Faktor Penghambat Satuan Pengamanan dalam Menanggulangi Kejahatan di Universitas Lampung?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini pada ruang lingkup hukum pidana dan khususnya yang berkaitan dengan substansi upaya satuan pengamanan dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2013 hingga 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Upaya Satuan Pengamanan dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Pengamanan dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung.

b. Secara praktis

Penulis mengharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan sumbangan pikiran bagi aparat penjagaan kampus, khususnya Satpam yaitu dalam upaya satuan pengamanan dalam menanggulangi kejahatan di Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori yang menghambat penegakan hukum.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik criminal*) menggunakan dua sarana, yaitu :

1. Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁴Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta,Rajawali press:1984. hlm. 123

2. Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penanggulangan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁵

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.⁷

⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002. hlm. 77

⁶Soerjono, Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. hlm. 8

⁷Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali, 1986. hlm. 132

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supayadapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.⁸
- b. Petugas pengamanan (Satpam) adalah satuan petugas kelompok yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha yang melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1980 melalui surat keputusan kepala kepolisian negara.⁹
- c. Penaggulangan kejahatan adalah usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar terhadap suatu

⁸<http://sip-belajar.blogspot.com/2013/02/upaya.html> diakses pada hari rabu tanggal 07 juli 2015

⁹<http://www.totalsecurity.co.id/news/read/10-definisi-satpam.htm>_diakses pada hari senin tanggal 01 januari 2015

permasalahan dalam pembangunan maupun yang beresiko dalam kegiatan pencegahan terhadap kejahatan.¹⁰

- d. Perbuatan adalah perbuatan manusia. Apa yang dimaksud dengan perbuatan manusia itu? Dalam hukum pidana menjadi perbedaan yang cukup jelas. Menurut Simons dalam arti sesungguhnya '*handelen*' (berbuat) mempunyai sifat aktif, tiap gerak otot yang dikehendaki, dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat.¹¹
- e. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Kata *universitas* berasal dari bahasa latin *universitas magistrorum et scholarium*, yang berarti "komunitas" guru dan akademisi.¹²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penelitian kemudian merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan membatasi ruang lingkup penelitian memuat

¹⁰Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2001.Bandung. hlm.57

¹¹Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung:2009. hlm

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas>

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengetahuan umum tentang pokok pembahasan mengenai istilah serta pengertian tindak pidana, penanggulangan kejahatan, pengertian kejahatan dan tinjauan umum tentang satuan pengamanan (Satpam).

III. METODE PENELITIAN

Penjelasan tentang metode penulisan skripsi, berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengolahan data, serta analisis data yang didapatkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan pembahasan tentang permasalahan yang ada yaitu pembahasan tentang upaya satuan pengamanan (Satpam) dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan di Universitas Lampung serta faktor penghambat satuan pengamanan (Satpam) dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan di Universitas Lampung?

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta beberapa saran yang dapat membantu dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.